



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 207 /SOSP3A/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI  
INOVASI DAERAH DALAM UPAYA PERCEPATAN TERWUJUDNYA  
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian masa depan dan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki kewajiban konstitusional untuk mengarusutamakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus secara terencana, komprehensif, dan sistematis sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak;
  - b. bahwa hasil proyeksi strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengindikasikan adanya urgensi akselerasi pencapaian skor indikator pemenuhan Kabupaten Layak Anak paripurna Secara Berkelanjutan, yang menuntut adanya disrupti tata kelola pelaporan sosial yang mengedepankan interoperabilitas data lintas sektor;
  - c. bahwa untuk mengeliminasi latensi birokrasi dan mendekatkan kehadiran negara pada korban kekerasan tersembunyi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPPA) telah merekayasa platform Sistem Informasi Perlindungan Anak (SIPA), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan respons kedaruratan terpusat (UPTD-PPA), yang dikalibrasi berdasarkan prinsip layanan C'TAAR (Cepat, Transparan, Akurat, Aksesnya mudah, dan Relevan);
  - d. bahwa arsitektur fungsional Sistem Informasi Perlindungan Anak (SIPA) sebagaimana dimaksud pada huruf c telah diuji dan dinilai memenuhi kaidah konseptual serta kualifikasi sebagai Inovasi Daerah Prioritas berdasarkan parameter yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan logis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 2);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita

Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 28);

9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Perlindungan Anak sebagai Inovasi Daerah dalam Upaya Percepatan Terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sistem Informasi Perlindungan Anak (SIPA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bukan sekadar direktori pencatatan, melainkan instrumen *crisis intervention multi-platform* yang mengemban fungsi fundamental dan taktis sebagai berikut:

- a. mengoperasikan kanal "Pengaduan Cepat Masalah Perempuan dan Anak" secara interaktif dan waktu nyata, terkalibrasi dengan algoritma pemilahan urgensi berdasarkan prinsip pelayanan Cepat, Transparan, Akurat, Aksesnya mudah, dan Relevan (C'TAAR);
- b. menjadi simpul interkoneksi logis dan sistem pelaporan otomatis (*auto-routing*) bagi kader intelijen sosial di entitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tingkat wilayah desa, yang kemudian meneruskan insiden kedaruratan langsung kepada tenaga taktis di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA);
- c. membangun fungsionalitas Dashboard Pusat Interaktif yang mengekstraksi, mentriangulasi, dan memvisualisasikan agregat big data terkait statistik penelantaran anak dan parameter Pengarusutamaan

- KETIGA** : Mendelegasikan otoritas pengelolaan teknis dan operasional secara absolut kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPPA) Kabupaten Bengkayang untuk memfasilitasi integrasi sistemik, membina literasi aparatur melalui inisiatif Akademi PA *E-Learning*. Kepala DINSOSPPPA diwajibkan untuk tunduk pada protokol kerahasiaan identitas korban yang diamanatkan secara ketat dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEEMPAT** : Menginstruksikan dengan tegas kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang (RAD), serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang (Sekolah Ramah Anak), kesehatan (Puskesmas Ramah Anak), maupun penanaman modal terpadu, untuk menggunakan keluaran analitik data empiris yang diproduksi oleh interkoneksi SIPA sebagai parameter dominan dalam menentukan arah alokasi anggaran dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) setiap tahun berjalan.
- KELIMA** : Guna menjamin keandalan sistem (system up-time) secara persisten tanpa interupsi kegagalan, pembiayaan yang timbul atas proses pendirian server, rekayasa rekayasa infrastruktur aplikasi, audit keamanan berkala, serta insentif operasional pasukan UPTD-PPA dan kader PATBM sebagai dampak dari penetapan Keputusan ini, dibebankan pada mata anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang, dengan afiliasi administratif di bawah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DINSOSPPPA dan entitas terafiliasi lain sesuai pedoman perundang-undangan fiskal yang sah.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 2 April 2026


BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

**TEMBUSAN**

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala BKPAD Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**SUANDI, SH., M.H**  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 207 /SOSP3A/TAHUN 2026  
TANGGAL : 2 April 2026  
TENTANG  
PENETAPAN SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN ANAK  
(SIPA) SEBAGAI INOVASI DAERAH DALAM UPAYA  
PERCEPATAN TERWUJUDNYA KABUPATEN LAYAK ANAK DI  
KABUPATEN BENGKAYANG

## A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak secara optimal. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menginisiasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai upaya mewujudkan kabupaten/kota yang ramah dan peduli terhadap hak anak.

Pelaksanaan program KLA memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat serta terintegrasi agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik. Namun, pengelolaan data perlindungan anak sering kali masih tersebar di berbagai instansi sehingga menyulitkan koordinasi dan pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola dan menyediakan informasi secara terpadu, yaitu SIPA (Sistem Informasi Perlindungan Anak). Sistem ini dapat menjadi media informasi untuk mendukung pengelolaan data perlindungan anak secara lebih efektif.

Sebagai salah satu daerah di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang berkomitmen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Oleh karena itu, pengembangan SIPA diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi yang lebih terintegrasi guna menunjang pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud dari pengembangan SIPA (Sistem Informasi Perlindungan Anak) adalah untuk menyediakan media informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi terkait perlindungan anak guna mendukung pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkayang.

### 2. Tujuan

- 1) Menyediakan sistem informasi yang dapat mengelola dan menyajikan data terkait perlindungan anak secara terintegrasi.
- 2) Mempermudah akses informasi mengenai program dan layanan perlindungan anak bagi pemerintah dan masyarakat.
- 3) Mendukung proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan terkait perlindungan anak.
- 4) Menunjang pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak secara lebih efektif di Kabupaten Bengkayang.

### C. Ruang Lingkup

1. Sahabat Sipa, merupakan fitur layanan dalam Sistem Informasi Perlindungan Anak (SIPA) yang disediakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, pengaduan, atau informasi terkait permasalahan dan kasus perlindungan anak secara mudah, cepat, dan terintegrasi. Melalui portal ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung upaya perlindungan anak serta membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan anak di Kabupaten Bengkayang.
2. Musrenbang Goes To Digital, merupakan inovasi dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan yang memanfaatkan teknologi digital agar partisipasi masyarakat menjadi lebih luas dan mudah diakses. Melalui platform digital ini, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi, ide, serta kebutuhan mereka terkait lingkungan, pendidikan, fasilitas bermain, dan berbagai hal yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan adanya sistem digital, suara anak dapat dihimpun secara lebih transparan, terdokumentasi dengan baik, dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan ramah anak. Hal ini menegaskan bahwa anak bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga bagian penting yang berhak didengar dalam proses pengambilan keputusan.
3. Dashboard KLA (Kota/Kabupaten Layak Anak), merupakan sistem informasi digital yang digunakan untuk menampilkan dan memantau data serta capaian indikator pembangunan yang ramah anak di suatu daerah. Dashboard ini menyajikan berbagai informasi secara terintegrasi, seperti data pemenuhan hak anak, perlindungan anak, layanan pendidikan, kesehatan, hingga partisipasi anak dalam pembangunan. Melalui Dashboard KLA, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat dengan mudah melihat perkembangan pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Anak secara transparan dan real time. Selain itu, dashboard ini juga membantu dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data agar kebijakan yang dibuat benar-benar mendukung terpenuhinya hak anak. Dengan adanya Dashboard KLA, diharapkan koordinasi antar perangkat daerah menjadi lebih efektif, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dashboard ini juga menjadi sarana untuk mendukung partisipasi masyarakat, termasuk anak-anak, dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap upaya mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang anak.
4. Akademi PA *E-Learning*, merupakan platform pembelajaran digital yang dirancang sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang perlindungan anak. Melalui sistem pembelajaran daring, berbagai pihak seperti aparatur pemerintah, tenaga pendidik, pekerja sosial, serta masyarakat dapat mengakses

materi, modul, dan pelatihan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lebih mudah dan fleksibel. Akademi PA *E-Learning* menyediakan berbagai materi pembelajaran yang terstruktur, mulai dari kebijakan perlindungan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, penanganan kasus, hingga penguatan peran keluarga dan masyarakat. Dengan adanya platform ini, proses peningkatan kompetensi SDM dapat dilakukan secara berkelanjutan, efektif, dan menjangkau lebih banyak peserta. Melalui Akademi PA *E-Learning*, diharapkan kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan dalam melindungi dan memenuhi hak anak semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

#### D. Mekanisme Pelaksanaan

##### 1. Pengelolaan Sistem

SIPA dikelola oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan Perlindungan Anak.

##### 2. Pembaruan Data

Data Kasus, Data Profil Anak, Data KLA wajib diperbaharui setiap ada pembaruan melalui operator SIPA.

##### 3. Koordinasi Pelaksanaan SIPA

- a. Koordinasi tentang KLA melibatkan Gugus Tugas KLA.
- b. Koordinasi tentang Kasus Anak melibatkan PATB, UPTD PPA, serta Forum Lintas Sektor yang menangani Kasus Anak.
- c. Koordinasi tentang Aspirasi Anak melibatkan Forum Anak.

#### E. Manfaat Inovasi

1. Mempermudah pendataan kasus anak secara digital.
2. Mempercepat penanganan dan pelaporan kasus.
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait.
4. Memantau perkembangan penanganan kasus anak.
5. Menjadi dasar pengambilan kebijakan perlindungan anak.

#### F. Penutup

SIPA (Sistem Informasi Perlindungan Anak) merupakan inovasi yang membantu meningkatkan efektivitas perlindungan anak melalui sistem pendataan dan pelaporan yang terintegrasi. Terdatanya program setiap perangkat daerah yang dilaksanakan dengan dasar agar Kabupaten Bengkayang menjadi Kabupaten yang lebih baik untuk anak serta dengan adanya SIPA, proses penanganan kasus anak menjadi lebih cepat, terpantau, dan terkoordinasi sehingga upaya perlindungan anak dapat dilakukan secara lebih tepat dan optimal.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS